

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA VALUTA ASING - PASAR INTERNASIONAL- PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI

2025

PERMENKEU RI 107 TAHUN 2025 TANGGAL 29 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1224)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.08/2021 TENTANG PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR INTERNASIONAL.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan jasa yang mendukung penjualan dan pembelian kembali surat berharga syariah negara dalam valuta asing di pasar internasional serta memperkuat tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta fleksibilitas dalam mekanisme seleksi dan pengelolaan pihak-pihak yang berperan dalam transaksi surat berharga syariah negara dalam valuta asing perlu dilakukan penyesuaian pengaturan penjualan dan pembelian kembali surat berharga syariah negara dalam valuta asing, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2021 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 70, TLN No. 4852); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267); Perpres No. 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025 (LN Tahun 2025 No.46); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.92 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.737); Permenkeu RI 224/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No.1528); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

definisi dan ketentuan terkait SBSN Valas, Panel, Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar, serta penambahan ketentuan mengenai Panel Konsultan Hukum. Diatur pula mekanisme seleksi dan penetapan Panel serta Panel Konsultan Hukum oleh Kelompok Kerja Pemilihan, tata cara penunjukan Agen Penjual dan Agen Pembeli/Penukar berdasarkan evaluasi kewajiban dan kinerja tahunan, serta ketentuan mengenai besaran imbalan jasa yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Peraturan ini juga memperjelas kewajiban Panel untuk menyampaikan informasi kondisi pasar dan menjaga hubungan kemitraan yang berlandaskan profesionalitas dan integritas demi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.